



PENETAPAN

Nomor 441/Pdt.P/2022/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KajeN yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan xxxxx tempat tinggal di Dukuh KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, calon besan dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 15 Desember 2022 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama KajeN dengan register nomor 441/Pdt.P/2022/PA.Kjn pada tanggal 19 Desember 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Wiwik Fitriasaki binti Abdul Rohim** tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama **Matlaul Anwar bin Rejo Utomo**, alamat Bugangan, RT.003 RW.002, Desa Bugangan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 1 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ibu dari anak Pemohon yang bernama **Jamilah binti Wahyono**, tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia sejak tahun 2008 sampai sekarang;
 3. Bahwa hubungan antara anak Pemohon yang bernama **Wiwik Fitriasari binti Abdul Rohim** tersebut sudah akrab dan sulit dipisahkan, dikarenakan anak Pemohon tersebut sudah dalam keadaan hamil usia kurang lebih 22 minggu, maka Pemohon akan menikahkan anak yang bernama **Wiwik Fitriasari binti Abdul Rohim**, dengan seorang laki-laki yang bernama **Matlaul Anwar bin Rejo Utomo**;
 4. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama **Wiwik Fitriasari binti Abdul Rohim** dengan calon suami **Matlaul Anwar bin Rejo Utomo** tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;
 5. Bahwa anak Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri dan/ atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai penjahit dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 6. Bahwa keluarga orang tua **Matlaul Anwar bin Rejo Utomo** calon suaminya tersebut telah melamar anak Pemohon **Wiwik Fitriasari binti Abdul Rohim** untuk dijadikan isterinya;
 7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 8. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Wiwik Fitriasari binti Abdul Rohim** dengan **Matlaul Anwar bin Rejo Utomo** namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup
- Halaman 2 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur (masih berusia 15 tahun 8 bulan) karena lahir pada tanggal 17-04-2007 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor : 1.276/kua.11.26.07/pw.01/12/2022, tertanggal 12 Desember 2022;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, member dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Wiwik Fitriasari binti Abdul Rohim** dengan seorang laki-laki bernama **Matlaul Anwar bin Rejo Utomo**;
3. Membebaskan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon, orangtua Calon Suami anak Pemohon mengenai resiko pernikahan di bawah umur, meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belun siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga calon suami isteri, orang tua/calon wali/besan jika dilanjutkan pernikahannya, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Halaman 3 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Desember 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan anak Pemohon bernama, Wiwik Fitriyasi binti Abdul Rohim atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon siap menikah dengan calon suami bernama Matlaul Anwar bin Rejo Utomo;
- Bahwa anak Pemohon berusia 15 tahun 8 bulan, dan calon suaminya berusia 23 tahun;
- Bahwa anak Pemohon terahir mengenyam pendidikan sekolah Dasar;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal calon suami anak Pemohon selama kurang lebih kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa alasan anak Pemohon ingin segera menikah karena hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, bahkan saat ini anak Pemohon telah mengandung anak dari calon suami anak Pemohon dengan usia Kandungan 5 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai tukang Jahit dengan penghasilan Rp 3.000.000 /bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami anak Pemohon jejak;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang menikah dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan darah;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suaminya dan lamarannya telah diterima dengan baik oleh orang tua anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak bersedia menanggukhan atau menunda rencana menikah dan tetap ingin menikah dengan calon suami anak Pemohon;

Halaman 4 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan calon suami bernama Matlaul Anwar bin Rejo Utomo umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai buruh tempat kediaman di Bugangan, RT.003 RW.002, Desa Bugangan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menikah dengan calon isterinya yang bernama Wiwik Fitriasaki binti Abdul Rohim ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berusia 23 tahun dan calon isteri berusia 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon terahir mengenyam pendidikan sekolah Dasar;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mengenal anak Pemohon selama kurang lebih 1 tahun ,
- Bahwa alasan calon suami anak Pemohon ingin segera menikah karena hubungan calon suami anak Pemohon dengan calon isteri sudah sangat dekat bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil anak dari calon suami anak Pemohon dengan usia kandungan 5 bulan
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai tukang Jahit dengan penghasilan Rp 3.000.000 /bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang menikah dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan darah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik oleh orang tua anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak bersedia menanggukkan atau menunda rencana menikah dan tetap ingin menikah dengan anak Pemohon;

Halaman 5 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari Orangtua calon Suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua dari anak kandungnya;
- Bahwa benar anaknya yang bernama Matlul Anwar bin Rejo Utomo akan dinikahkan dengan anak Pemohon yang bernama Wiwik Fitriasaki binti Abdul Rohim;
- Bahwa hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah dekat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai tukang Jahit dengan penghasilan Rp 3.000.000 /bulan;
- Bahwa anaknya berstatus sebagai jejak dan anak Pemohon berstatus sebagai gadis;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang menikah dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan darah;
- Bahwa dirinya telah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari anaknya;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi karena saat ini anak Pemohon telah hamil anak dari calon suami anak Pemohon dengan usia kandungan 5 bulan;
- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat :

Halaman 6 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Abdul Rohim Nomor 3326131206730001, tanggal 13 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Mirudo atas nama Jamilah Nomor 422.8/0227 tanggal 15 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kedungwuni, xxxxxxxx xxxxxxxx Barat xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama Abdul Rohim Nomor 3326130706050026 tanggal 10 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Wiwik Fitriarsi binti Abdul Rohim) Nomor 3326-LT-21022019-0115 tanggal 22 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Keluarga calon besan atas nama Sri Ruminingsih Nomor 3326132901180008 tanggal 5 oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Halaman 7 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon suami anak Pemohon atas nama Matlaul Anwar Nomor 3326130908990001, tanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama anak Pemohon (Wiwik Fitriarsi) tanggal 18 November 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kedungwuni Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangans syarat/Penolakan perkawinan/rujuk atas nama anak Pemohon (Wiwik Fitriarsi binti Abdul Rohim) Nomor 1.276/Kua.11.26.12/PW01/12/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter/Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama anak Pemohon (Wiwik Fitriarsi binti Abdul Rohim) Nomor 22/dh/XII/2022 tanggal 10 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kesehata xxxxxxxx xxxxxxxx I xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 8 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Matlaul Anwar, dikeluarkan oleh Kepala Desa Bugangan, pada tanggal 18 Desember 2022, xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx Harian Lepas, tempat tinggal di Dukuh xxxxxx xxxxxxx Rt.002 Rw.008 Desa Kedungwuni barat xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

•-----Bahwa
saksi adalah Saudara Ipar Pemohon;

•-----Bahwa
Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Wiwik Fitriasaki binti Abdul Rohim dengan calon suaminya yang bernama Matlaul Anwar bin Rejo Utomo telah ditolak oleh KUA kecamatan Kedungwuni dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

•-----Bahwa
saat ini anak Pemohon berusia 15 tahun 8 bulan dan calon suaminya berusia 23 tahun;

•-----Bahwa
anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

•-----Bahwa
pendidikan terakhir anak Pemohon adalah tidak tamat SD, demikian juga dengan suaminya tidak tamat SD;

Halaman 9 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2022



-----Bahwa
anak Pemohon buruh sedangkan calon suaminya bekerja sebagai
tukang Jahit;

-----Bahwa
Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak
Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang
serius sehingga saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia
kandungan 5 bulan;

-----Bahwa
status anak Pemohon gadis dan tidak terikat pinangan atau perkawinan
dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jejak dan tidak terikat
pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

-----Bahwa
antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan
yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena
perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bahwa
orang tua calon suami anak Pemohon sudah meminang/melamar anak
Pemohon dan pinangan/lamarannya telah diterima oleh keluarga
Pemohon;

-----Bahwa
tidak ada yang memaksa anak Pemohon segera menikah dengan calon
suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya
sudah saling mencintai;

-----Bahwa
selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak
Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar,
Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dukuh xxxxxx xxxxxxx

Halaman 10 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.002 Rw.008 Desa Kedungwuni barat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa
saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa
Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan
permohonan dispensasi kawin karena kehendak Pemohon untuk
menikahkan anaknya yang bernama Wiwik Fitriasaki binti Abdul Rohim
dengan calon suaminya yang bernama Matlaul Anwar bin Rejo Utomo
telah ditolak oleh KUA kecamatan Kedungwuni dengan alasan anak
Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa
saat ini anak Pemohon berusia 15 tahun 8 bulan dan calon
suaminya berusia 23 tahun;
- Bahwa
anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa
pendidikan terakhir anak Pemohon adalah tidak tamat SD, demikian
juga dengan suaminya tidak tamat SD;
- Bahwa
anak Pemohon buruh sedangkan calon suaminya bekerja sebagai
tukang Jahit;
- Bahwa
Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak
Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang
serius sehingga saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia
kandungan 5 bulan;
- Bahwa

Halaman 11 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2022



status anak Pemohon gadis dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

•-----Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

•-----Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sudah meminang/melamar anak Pemohon dan pinangan/lamarannya telah diterima oleh keluarga Pemohon;

•-----Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

•-----Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

Bahwa setelah proses pembuktian, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Pengadilan agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Wiwik Fitriasari binti Abdul Rohim dengan seorang laki-laki bernama Matlaul Anwar bin Rejo Utomo, karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama Matlaul Anwar bin Rejo Utomo dan keduanya sulit dipisahkan sehingga sangat mengkhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan sementara kehendak Pemohon untuk menikahkan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, xxxxxxxxx xxxxxxxxx karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kajen memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, Calon suami anak Pemohon dan juga Orangtua calon suami anak Pemohon terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, mengenai resiko pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, calon suami istri, orang tua/calon wali/besan) agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d P.10 serta 2 orang saksi;

Halaman 13 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bertempat tinggal Pemohon, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Kajen, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Kajen berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tidak diketahuinya keberadaan Istri Pemohon atau ibu dari **Wiwik Fitriasari binti Abdul Rohim** sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum para Pemohon serta anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara calon suami dengan orangtuanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai setatus pendidikan anak para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang bersangkutan karena umur anak Pemohon masih di bawah 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan telah memenuhi syarat kesehatan yang ditentukan, untuk melaksanakan Pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) /bulan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Saudara Ipar Pemohon) tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 15 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (tetangga Pemohon) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan alasan anaknya masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Wiwik Fitriasari binti Abdul Rohim dengan seorang laki-laki bernama Matlaul Anwar bin Rejo Utomo;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 5 bulan, maka Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Tukang Jahit dengan penghasilan Rp 3.000.000 /bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami

Halaman 16 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon berstatus jejak;

- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama Matlaul Anwar bin Rejo Utomo;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah bertunangan, karena orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s/d P.10 yang dihubungkan dengan saksi kesatu dan kedua Pemohon yang saling berhubungan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Wiwik Fitriasaki binti Abdul Rohim**;
- Bahwa usia anak para pemohon belum 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Penjahit dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) /bulan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejak;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama **Matlaul Anwar bin Rejo Utomo**;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suami anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur tentang usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu bagi laki-laki dan perempuan harus sudah berumur 19 tahun, sedang ternyata anak Pemohon masih berumur 15

Halaman 17 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 8 bulan, oleh karena itu dalam hal penyimpangan pasal tersebut diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama maka majelis memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan ini a quo;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai hubungan antara keduanya telah melampaui batasan norma susila maupun norma agama sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikawatirkan timbul mafsadat di belakang hari secara berkelanjutan, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon yang bernama Wiwik Fitriasari binti Abdul Rohim belum cukup umur namun secara fisik Wiwik Fitriasari binti Abdul Rohim dan Matlaul Anwar bin Rejo Utomo telah nampak dewasa, mampu dan patut untuk menjalani kehidupan berumah tangga, terlebih akibat pergaulan bebas yang tidak terkendali, anak para Pemohon saat ini telah mengandung dengan usia kehamilan 5 bulan, maka untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan kehidupannya kedepan baik terhadap calon ibu maupun anaknya majelis mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak (UUPA) serta mempertimbangkan terhadap keadaan dimana jika perkawinan tidak segera dilaksanakan akan berpotensi menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sebagaimana dimaksud Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan";

Halaman 18 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah terungkap bahwa istri Pemohon atau ibu dari **Wiwik Fitriasari binti Abdul Rohim** telah pergi meninggalkan Pemohon dan juga anaknya sehingga **Wiwik Fitriasari binti Abdul Rohim** selama ini di asuh oleh Pemohon yang mana Pemohon I telah memiliki pasangan hidup baru sehingga dengan keadaan keluarga yang demikian sangat berpotensi kurangnya perhatian dari Pemohon terhadap **Wiwik Fitriasari binti Abdul Rohim**, hal demikian telah terbukti dengan keadaan **Wiwik Fitriasari binti Abdul Rohim** yang saat ini dapat dikatakan telah terjerumus dalam pergaulan bebas sehingga **Wiwik Fitriasari binti Abdul Rohim** telah melakukan perbuatan yang terlarang hingga menyebabkan anak di bawah umur tersebut hamil diluar nikah, maka oleh sebab itu kepentingan terbaik bagi anaklah yang sepatutnya dikedepankan guna kemaslahatan bagi seluruh keluarga dan khususnya bagi **Wiwik Fitriasari binti Abdul Rohim**, hak terbaik bagi **Wiwik Fitriasari binti Abdul Rohim** disini merupakan pemberian izin kepada **Wiwik Fitriasari binti Abdul Rohim** untuk melangsungkan pernikahan dengan Matlaul **Anwar bin Rejo Utomo** sehingga diharapkan dengan adanya ikatan pernikahan antara keduanya dapat mengendalikan keduanya dari perbuatan-perbuatan yang terlarang dan menuntun keduanya untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya;

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin, dan menimbang keadaan mendesak para Pemohon berupa kekhawatiran yang beralasan secara syara', maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon tersebut diberi dispensasi menikah dengan calon suaminya tersebut, telah menunjukkan adanya alasan yang cukup, yang dikuatkan pula oleh; 1) kesiapan fisik, dalam hal ini usia sudah 15 tahun 8 bulan dan telah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan untuk menikah, 2) kesiapan mental, berupa adanya dukungan keluarga, dan kesadaran secara mandiri (bukan paksaan) untuk perkawinan, 3) kesiapan pendidikan, dimana kedua-duanya telah mengenyam pendidikan dan 4) kesiapan financial, dimana

Halaman 19 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami telah bekerja dan memiliki penghasilan yang kurang lebih berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak para Pemohon tersebut tidak ternyata mengandung halangan *syar'i* yang fundamental, maka permohonan para Pemohon sebagaimana Petitum Surat Permohonan angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan asas maslahah-mursalah, maka permohonan para Pemohon telah beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi bagi anak perempuan para Pemohon yang bernama Wiwik Fitriasari binti Abdul Rohim untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Matlaul Anwar bin Rejo Utomo;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah. oleh Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fadlillah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Fadlillah, S.H.,

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp.	125.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Materai	: Rp.	10.000,00

Jumlah: Rp. 260.000,00
(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2022